

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Klaudius Ilkam Hulu^{1*}, Dalinama Telaumbanua², Fianusman Laia³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹klaudiusilkamhulu@gmail.com, ²dalitelambanua@gmail.com, ³fianusmanlaia@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan unsur kemanfaatan dalam putusan hakim adalah dengan cara dilaksanakan (eksekusi), jangan sampai keadilan para pihak sekedar terukir di atas kertas karena kertas hanyalah alat sedangkan keadilan itu mesti dapat dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakan putusan hakim pengadilan tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan akibat hukum tidak dilaksanakan putusan hakim pengadilan tata usaha negara maka Dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa pembayaran uangang paksa dan sanksi Administrasi *Dwangsom* atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata, dapat diberikan sanksi berupa ganti rugi dan rehabilitasi dalam peradilan tata usaha negara kewajiban membayar ganti rugi dan pembebanan ganti rugi dan Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya atau telah lalai melaksanakan putusan pengadilan maka dapat dilakukan dengan tindakan paksa yang berupa eksekusi, yaitu tindakan yang dilakukan negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang dimenangkan dalam suatu putusan tersebut.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim; dan Pengadilan Tun.

Abstract

The fulfillment of the element of utility in a judge's ruling is achieved through execution, ensuring that justice for the parties involved is not merely inscribed on paper, as paper is merely a tool, while justice must be felt. This study aims to understand, comprehend, and analyze the legal consequences of the non-execution of administrative court rulings. The type of research employed is normative legal research, utilizing a statutory approach and an analytical approach, with data collection techniques involving literature study through the analysis of secondary data. Based on the findings and discussions, it can be concluded that the legal consequence of not executing an administrative court ruling is the imposition of sanctions as stipulated in Article 116 of Law No. 51

of 2009 concerning Administrative Courts, in the form of the payment of coercive fines and administrative sanctions. Dwangsom or coercive fines refer to the payment of a certain amount of money, either in a lump sum or in installments, to the individual or their heirs, or to a private legal entity, which is charged to the defendant (a State Administrative Body or Official) for failing to execute an Administrative Court ruling that has permanent legal force (inkracht van gewijsde) and which causes material losses to an individual or private legal entity. In such cases, sanctions in the form of compensation and rehabilitation may be imposed. In administrative court proceedings, the obligation to pay compensation and the imposition of compensation may result in enforcement actions, such as execution, if the losing party fails to comply with or neglects to implement the court's ruling. This action is carried out by the state through court officials upon the request of the winning party in the ruling.

Keywords: *Legal Consequences; Non-Execution of Judge's Rulings; and Administrative Court.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota diusulkan salah satunya oleh partai politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan

pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman kita sekarang selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kedudukan Mahkamah Agung sama, baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 merupakan puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan.

Empat lingkungan peradilan yang terdiri dari 1 (satu) lingkungan peradilan umum dan 3 (tiga) lingkungan peradilan khusus yaitu : agama, militer dan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan banding. Badan-badan peradilan tersebut berpuncak pada sebuah MA. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 maka PT.TUN merupakan badan peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PT.TUN tersebut tidak ada upaya hukum banding melainkan kasasi. Pemenuhan unsur kemanfaatan dalam putusan hakim adalah dengan cara dilaksanakan

(eksekusi), jangan sampai keadilan para pihak sekedar terukir di atas kertas karena kertas hanyalah alat sedangkan keadilan itu mesti dapat dirasakan.

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman, yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap adalah ketika putusan tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas persoalan tentang **Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.**

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Oleh karena itu, peneliti ini berfokus pada jenis penelitian pustaka. Metode Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi / kesesuaian antar Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis (*Analytical Approach*) analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang di kandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam PerUndang-Undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik-praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan: 1) Penelitian berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam Praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum tidak dilaksanakan putusan hakim pengadilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik dipusat maupun di daerah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan presiden dengan wilayah hukum meliputi kabupaten atau kota. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil ketua PTUN) Hakim anggota, Panitera dan sekertaris. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa susunan pengadilan Tata Usaha Negara adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Susunan tersebut sama halnya dengan susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Beda dengan susunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di Pengadilan TUN tidak ada juru sita. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Pada mulanya dasar konstitusional pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah Pasal 24

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang; dan
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan militer; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah makamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer. Lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah makamah konstitusi. Pengadilan tata usaha Negara sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah makamah agung. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Alasan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karna dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan demi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menegakkan hukum dan keadilan. Suatu putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum manakala putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau suatu putusan akhir (*eindvonnis*) yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa keberatan dan/atau putusan kasasi di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi (*supreme court*) yang bertugas untuk mengoreksi/mengevaluasi pertimbangan hukum (*judex juris*) putusan pengadilan di bawahnya. R. Subekti mengemukakan, tujuan akhir dari proses peradilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam arti kata suatu putusan hukum yang tidak dapat diubah lagi.

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pasal 97 ayat 7 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986, isi Putusan Tata Usaha Negara dapat berupa:

- a. Gugatan ditolak Putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan ditolak adalah berupa penolakan terhadap gugatan penggugat, berarti memperkuat Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Pada umumnya suatu gugatan ditolak oleh Majelis Hakim karena alat-alat bukti yang diajukan pihak penggugat tidak dapat mendukung gugatannya, atau alat-alat bukti yang diajukan pihak tergugat lebih kuat;

- b. Gugatan dikabulkan Gugatan dikabulkan bisa berarti pengabulan seluruhnya atau pengabulan sebagian. Gugatan dikabulkan berarti paula pernyataan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah;
- c. Gugatan tidak dapat diterima Putusan yang berupa gugatan tidak dapat diterima berarti bukan putusan terhadap pokok perkara tetapi gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut sebagaimana dimaksud dalam prosedur dismissal atau pemeriksaan persiapan; dan
- d. Gugatan gugur Putusan pengadilan yang menyatakan gugatan gugur dalam hal para pihak atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan.

Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

- a. Asas praduga rechmatig, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar rechmstig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat.
- b. Asas pembuktian bebas hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut pasal 107

UU no 5/1986, kemudian dibatasi dengan ketentuan pada pasal 100 UU 5/1986;

- c. Asas keaktifan hakim (*dominus litis*), keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yg tidak seimbang. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang tentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan atau dasar dikeluarkannya keputusan yg digugat, sedangkan pihak penggugat adalah orang perorang atau badan hukum perdata yang dalam posisi lemah, karna belm tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber untuk dikeluarkannya keputusan yang diugut;

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (8) dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa: a) Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. b) Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang baru. c) Penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 ayat (10). Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat

disertai pemberian rehabilitasi. Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diberitahukan secara sah. Mengenai pencabutan kembali suatu permohonan banding dapat dilakukan setiap saat sebelum sengketa yang dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Terhadap putusan pengadilan tingkat Banding dapat dilakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan ditingkat Kasasi diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sementara itu apabila masih ada diantara para pihak masih belum puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, maka dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Sementara Mokhammad Najih dalam paparannya menegaskan bahwa berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021 terdapat 109 laporan yang terkait dengan Eksekusi Putusan, dan itu sebagian besar merupakan eksekusi putusan di PTUN. Menurutnya untuk laporan atau aduan masyarakat yang berkaitan dengan Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan pada tahun 2021 berjumlah 12 laporan/aduan. Dengan substansi tidak dilaksanakannya Putusan

PTUN oleh pejabat TUN. Dalam pandangan Najih

Terdapat 4 (empat) penyebab tidak dipatuhinya putusan PTUN, yakni: a) Tidak adanya kesadaran hukum secara hierarkis yang membuat pejabat TUN tidak menghiraukan Putusan Hukum dari lembaga peradilan. b) Adanya norma-norma putusan yang mengambang sehingga membuat Putusan TUN terkesan tidak "eksekutable. c) Tidak adanya tim khusus yang ditugaskan untuk mengeksekusi Putusan TUN seperti halnya perkara perdata dan pidana. d) Kepercayaan dari Pejabat TUN maupun masyarakat yang rendah terhadap Putusan TUN membuat PTUN seakan kehilangan wibawa hukum karena tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi Putusan. Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawas eksternal yang diberikan mandat oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman dimana tujuannya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman menilai bahwa apabila Pejabat TUN tidak melaksanakan Putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka tindakan tersebut dinilai sebagai praktik maladministrasi. "Artinya setiap Putusan TUN menjadi bagian yang terintegral dalam hukum. Sehingga apabila pejabat TUN mengabaikan maka secara otomatis pejabat TUN telah melakukan maladministrasi. Khususnya pada bagian tidak patuh terhadap ketetapan hukum serta bagian penundaan berlarut hingga tidak memberikan pelayanan" ujar Najih yang juga dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Najih selanjutnya memberikan beberapa rekomendasi untuk

mengefektifkan pelaksanaan putusan PTUN yakni, Pertama, Dari aspek regulasi, semestinya diatur agar dalam mengawal Putusan PTUN yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, PTUN dapat membentuk tim eksekusi seperti halnya dalam perkara perdata dan pidana dan/atau menambahkan fungsi Badan Pengawas (Bawas) internal untuk mengawal dan memastikan Putusan PTUN dilaksanakan oleh pejabat TUN. Kedua, PTUN perlu menyampaikan kepada Menpan-RB untuk memasukan pelaksanaan Putusan PTUN sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintahan yang berpengaruh pada WBK dan WBBM, Ketiga, Jika Putusan PTUN sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka PTUN perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal lainnya seperti Ombudsman untuk mengawal pelaksanaan Putusan. Sebab Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari praktik pelayanan publik berdasarkan UU 25/2009 tentang pelayanan publik yang wajib dijalankan oleh Pejabat TUN.

Pada sesi tanggapna Diskusi, Ketua PTUN Pangkal Pinang, Sofyan Iskandar mengakui bahwa dalam realitas terdapat fakta bahwa putusan atau rekomendasi Ombudsman cenderung lebih dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara dibanding dengan putusan PTUN, khususnya pejabat pemerintah daerah. Hal ini menurutnya tidak lepas dari adanya pengaturan dalam UU yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan sanksi tegas bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. "Dalam pasal 351 ayat 5

disebutkan bahwa "Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk." Menurut Sofyan, pada praktiknya Pasal ini berimplikasi pada konsekuensi anggaran daerah dan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemerintah daerah apabila tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman. Oleh karena itu Sofyan berharap untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan PTUN, perlu diatur dalam Undang-Undang berupa sanksi yang tegas bagi pejabat atau badan pemerintah yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

Pembayaran Uang Paksa dan Sanksi Administrasi Dwangsom atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata. Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa pembayaran uang paksa dan sanksi Administrasi *Dwangsom* atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata.
- b. Dapat diberikan sanksi berupa ganti rugi dan rehabilitasi dalam peradilan tata usaha negara kewajiban membayar ganti rugi dan pembebanan ganti rugi.
- c. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya atau telah lalai melaksanakan putusan pengadilan maka dapat dilakukan dengan tindakan paksa yang berupa eksekusi, yaitu tindakan yang dilakukan negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang dimenangkan dalam suatu putusan tersebut.

E. REFERENSI

- Abdullah, Ali, 2015. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca- Amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdullah, Rozali, 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hulu, K. I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Suku Bunga Yang Telah Disepakati Dalam Surat Perjanjian Kredit. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 55-55.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Indroharto (I). 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Assiddiqie, 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Populer.
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara

- Kepulauan Riau dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili
- Laia, F. (2020). Penyesuaian yang Dilakukan Kpk dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 156-156.
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 238-246.
- Liberty. S.F Marbun, 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- Paulus Effendi Lotulung. 2013. Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Jakarta : Salemba Humanika.
- Philipus M. Hadjon, Dkk. 1997. Pengantar Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Riawan Tjandra, 1999, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Universitas atma jaya
- Riawan Tjandra. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta.
- Rozalli Abdullah, 2004. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Telaumbanua, Dalinama. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. vol. 9, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." EKSEKUSI. vol. 2, no. 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.